

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) serta bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang *waṭ'ū al-mustahādah* itu sendiri.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan dokter spesialis kandungan (*obgyn*). Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan di kalangan *fuqohā'* mengenai berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*), pendapat yang pertama (jumhur ulama) menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat 222 hanya dijelaskan tentang larangan menggauli isteri yang sedang *ḥaid*. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* itu dilarang, alasannya yaitu dalam darah *ḥaid* dan *istihādah* sama-sama mengandung penyakit, jadi keharaman menggaulinya juga tetap. Menurut pakar medis, *istihādah* itu bisa disebabkan oleh kelainan organik (patologik) maupun sistemik, sehingga, melakukan hubungan badan ketika isteri sedang *istihādah* bisa menyebabkan infeksi pada si isteri lebih parah dan juga bisa menularkan penyakit tersebut kepada suami.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka berhubungan badan ketika isteri sedang *istihādah* sebaiknya dihindari. Meskipun jumhur ulama memperbolehkan, akan tetapi jika ditinjau dari segi kesehatan hal tersebut sangat membahayakan bagi suami isteri. Tidak hanya bisa menyebabkan penyakit yang ada pada si isteri bertambah parah, akan tetapi juga bisa menyebabkan penyakitnya menular ke suami. Demi menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan bersama, maka sebaiknya suami tidak melakukan hubungan badan ketika si isteri sedang mengalami *istihādah*. Hal tersebut bisa diganti dengan melakukan *istimtā'* (bersenang-senang) sebagaimana pada isteri yang sedang *ḥaid*, yaitu dengan tidak menyinggung daerah antara perut sampai lutut.